



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Wijaya

Jalan Taman Bhakti 2 Wonosari, Gunungkidul KodePos 55812
Telepon: (0274) 391317, Faksimile: (0274) 391317
Posel: pertanian@gunungkidulkab.go.id, Laman: pertanian.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul;
 - b. bahwa untuk meningkatkan percepatan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi lebih optimal, maka perlu meninjau kembali Keputusan Kepala Dinas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN NOMOR 62 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana; dan
- d. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

KETIGA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas:
 1. menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
 2. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul;
 3. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 4. mewakili Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
 5. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas:
 1. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;

4. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul;
 5. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 6. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 7. menentukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 8. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 9. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
 10. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertugas:
1. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul;
 5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik, termasuk melakukan penyaringan serta pengaburan data pribadi sebagai bagian dari upaya perlindungan data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

d. Petugas Pelayanan Informasi Publik bertugas menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul beserta perubahannya, yaitu Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal :

KEPALA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

RISMIYADI

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR :
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN
DAN PANGAN KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

DAFTAR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Kepala Dinas
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Dinas
3	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	Kepala Bidang Tanaman Pangan
		Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura
		Kepala Bidang Ketahanan Pangan
		Kepala Bidang Kesehatan Hewan
		Kepala Bidang Peternakan
		Kepala Subbagian Umum
		Ketua Tim Kerja Perencanaan
4	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Penata Layanan Operasional Subbagian Umum Sekretariat

1	2	3
		Penata Layanan Operasional Tim Kerja Perencanaan
		Operator Layanan Operasional Subbagian Umum Sekretariat

KEPALA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

RISMIYADI